

TESIS
NEUROHUKUM BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN



Oleh
NOVIATI SARIANI NUR HAFIFAH
NIM. 2320215320004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2025

**NEUROHUKUM BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**NOVIATI SARIANI NUR HAFIFAH
NIM. 2320215320004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2025**

Judul : Neurohukum Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak
dalam Perspektif Keadilan
Nama : Noviati Sariani Nur Hafifah
NIM : 2320215320004

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing


Pembimbing



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP 19810517 200501 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal 10 Juli 2025**


Pembimbing



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP 19810517 200501 1 001**

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan didepan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviati Sariani Nur Hafifah

NIM : 2320215320004

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 11 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan

Noviati Sariani Nur Hafifah
NIM 2320215320004



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

NOVIATI SARIANI NUR HAFIFAH

2320215320004

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

7 %

Banjarmasin, 23 Juni 2025

Mengetahui,

As. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200301 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

HAFIFAH, NOVIATI SARIANI NUR. 2025. NEUROHUKUM BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.. 113 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Neurolaw; Keadilan; Anak; Batas Usia.

Penelitian ini mengkaji pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dalam perspektif neurohukum. Permasalahan utama yang dianalisis ialah apakah ketentuan usia minimum 12 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak berdasarkan temuan neurosains. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan analisis peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta hasil kajian ilmiah neurolaw. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pertanggungjawaban pidana anak, termasuk teori kesalahan (*culpability*), kapasitas bertanggung jawab, asas perlindungan anak, dan penerapan *restorative justice*. Kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan psikologis dan neurologis anak belum matang, terutama pada area *prefrontal cortex* yang memengaruhi kontrol impuls dan penilaian moral. Kedua menelaah praktik hukum nasional dan internasional, membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara-negara seperti Jerman dan Belanda yang menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana lebih tinggi, yaitu 14 hingga 16 tahun. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi diversifikasi dan mekanisme perlindungan anak yang belum optimal di Indonesia. sehingga disimpulkan bahwa batas usia 12 tahun tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, mengingat keterbatasan perkembangan neurobiologis anak. Oleh karena itu, disarankan revisi kebijakan hukum pidana anak berbasis neurolaw dengan menaikkan batas usia minimum dan memperkuat pendekatan restoratif. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, ilmiah, dan sesuai dengan konvensi internasional tentang hak anak

HAFIFAH, NOVIATI SARIANI NUR. 2025. NEUROLAW AGE LIMIT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS CHILDREN FROM A JUSTICE PERSPECTIVE. Program Magister Ilmu Hukum, Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.. 113 Pages

ABSTRACT

Keywords: *Neurolaw; Justice; Children; Age Limit.*

This study examines the regulation of the age limit for criminal responsibility of children in Indonesia from a neurolegal perspective. The main problem analyzed is whether the minimum age provision of 12 years as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is in accordance with the principles of justice and child protection based on neuroscience findings. The research method used is a normative and comparative legal approach, with an analysis of laws and regulations, international conventions, and the results of neurolaw scientific studies. The results of this study are the concept of criminal responsibility of children, including the theory of culpability, capacity to be responsible, the principle of child protection, and the application of restorative justice. This study shows that the psychological and neurological development of children is not yet mature, especially in the prefrontal cortex area which influences impulse control and moral judgment. Second, it examines national and international legal practices, comparing regulations in Indonesia with countries such as Germany and the Netherlands which set a higher minimum age for criminal responsibility, namely 14 to 16 years. This study also identifies the challenges of implementing diversion and child protection mechanisms that are not yet optimal in Indonesia. so it is concluded that the age limit of 12 years does not fully reflect the principle of substantive justice, considering the limitations of children's neurobiological development. Therefore, it is recommended to revise the neurolaw-based child criminal law policy by raising the minimum age limit and strengthening the restorative approach. This reform is expected to be able to create a more just, scientific, and in-line child criminal justice system in accordance with the international convention on children's rights.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**NEUROHUKUM BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN.**” pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Bagi Penulis, penyusunan tesis ini merupakan tugas yang tidak ringan, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan tesis ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis itu sendiri. Namun akhirnya tesis ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, untuk itu izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Drs. Antonius Hadi Yuwono, M.Pd., dan Ibunda Hj. Hafifah atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah putus.
2. Suami penulis, Muhammad Rizki Anugerah yang tercinta atas dukungan dan semangatnya selama ini atas kesabarannya mendampingi dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Mertua penulis Bapak Drs. H. Abdul Muchir (alm) dan Ibu Hj. Susilawati (Almh) kasih sayang kalian adalah bekal berharga dalam hidup penulis.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Penguji penulis, yang telah memberikan kritik dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Tesis penulis.
5. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, selaku penguji Penulis, yang telah memberikan masukan serta saran untuk penyempurnaan Tesis Penulis
6. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Pembimbing Penulis, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan serta masukan dan saran dengan humanis kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mentransfer keilmuannya kepada

penulis selama penulis menjalani perkuliahan.

8. Serta semua pihak yang telah berjasa membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan hanya kepunyaan dzat yang maha sempurna yaitu Allah SWT. Dengan semangat kebaikan, penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini. Harapan penulis semoga dengan segala kekurangan penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Banjarmasin, 01 Juli 2025

Noviati Sariani Nur Hafifah
NIM. 2320215320004

DAFTAR ISI

		Hlm
COVER DEPAN		i
COVER DALAM		ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS		iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN		iv
ABSTRAK		v
ABSTRACT		vi
UCAPAN TERIMAKASIH		vii
DAFTAR ISI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Keaslian Penelitian.....	9
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
	E. Tinjauan Pustaka	12
	E.1. Konsep-Konsep dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	12
	E.2. Konsep Anak	24
	E.3. Pengertian dan Batas Usia Anak Menurut Ketentuan Internasional dan Nasional Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	28
	E.4. Konsep Neurolaw dan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia.....	35
	F. Tinjauan Teori	44
	F.1. Teori Keadilan terhadap Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	44
	G. Metode Penelitian	53
	H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	55
	I. Jadwal Kegiatan.....	57
BAB II	PENGATURAN BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERLAKU APAKAH TELAH MENCERMINKAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PENDEKATAN NEUROHUKUM	58
	A. Pengaturan Hukum Mengenai Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.....	58
	B. Pendekatan Neurohukum terhadap Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	69

	C.	Evaluasi Pengaturan Hukum Positif Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Pendekatan Neurohukum.....	78
BAB III		FORMULASI PENGATURAN BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN NEUROHUKUM	85
	A.	Urgensi Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.....	85
	B.	Tinjauan Kritis Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Positif.....	92
	C.	Formulasi Ideal Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkeadilan Berdasarkan Pendekatan Neurohukum.....	101
BAB V		PENUTUP	110
	A.	Keimpulan	110
	B.	Saran	113
		DAFTAR PUSTAKA	